



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK 7601095503760001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK 7601091507690001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 27 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu,

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky



sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/18/XI/1992, tertanggal 27 November 1992;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah kediaman dan tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten pasangkayu, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun lamanya;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan layak suami istri pada umunya, namun sampai saat ini belum dikarunia seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

- 5.1. Tergugat sering mengancam untuk memukul Tergugat;
- 5.2. Tergugat sering mengabaikan Tergugat saat Penggugat sedang sakit dan butuh pertolongan;
- 5.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat

6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat namun tridak

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus diselesaikan dengan putusan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadiri persidangan maka berdasarkan Pasal 148 RBg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MUH. IRFAN, S.H.

ttd

FIKRIANTO, S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP	: Rp	70.000,00	
- ATK	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	21.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	201.000,00	(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Pky